



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 155 / 050 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TEKNIS KOTA SEHAT  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Kota Sehat merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan swasta untuk ikut meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial sehingga timbul rasa memiliki yang dapat menjamin keberlanjutan dan kelestarian;
  - b. bahwa Kota Sehat yaitu suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat desa/kelurahan yang saling mendukung melalui pemberdayaan forum masyarakat yang difasilitasi oleh dinas instansi terkait dengan sesuai dengan perencanaan kota;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Teknis Kota Sehat Kota Pariaman Tahun 2022, yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 650-185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Teknis Kota Sehat Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rangkaian kegiatan Pariaman Sehat secara tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai tujuan dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan;
  - b. melakukan koordinasi atas kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi program-program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan;
  - c. membantu Forum Kota Sehat Pariaman dan Pokja Kota Sehat Pariaman untuk menyusun, menetapkan strategi dan jaringan kerja untuk pelaksanaan kegiatan Pariaman Sehat;
  - d. melakukan koordinasi dengan Forum Kota Sehat Pariaman dan Forum Kecamatan Sehat dalam rangka pembinaan dan pembentukan forum komunikasi desa/kelurahan di tingkat kecamatan;

### KETIGA

: Untuk efektifitas pelaksanaan tugas, Tim Pembina Teknis Kota Sehat terbagi dalam kelompok kerja (Pokja) dengan tugas sebagai berikut :

1. kelembagaan, Publikasi dan Pengaduan :
  - a. melakukan koordinasi dan Forum Kota Sehat Kota Pariaman dalam pembinaan kelembagaan Pokja Desa/Kelurahan dan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan;
  - b. melaksanakan publikasi penyelenggaraan Kota Sehat;
  - c. menyusun program kerja Tim Pembina Teknis Kota Sehat;
  - d. memfasilitasi pelibatan Forum Kota Sehat Pariaman dalam pelaksanaan kegiatan OPD yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kota Sehat.
2. tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Sehat :
  - a. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pemukiman, sarana dan prasarana sehat;
  - b. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pemukiman, sarana dan prasarana sehat;
  - c. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kawasan pemukiman, sarana dan prasarana sehat;
  - d. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.
3. tatanan Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri :
  - a. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri;
  - b. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri;
  - c. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri;
  - d. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.
4. tatanan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi :
  - a. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi;
  - b. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi;
  - c. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi;
  - d. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.




5. tatanan Kawasan Pariwisata Sehat :
  - a. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pariwisata sehat;
  - b. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pariwisata sehat;
  - c. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kawasan pariwisata sehat;
  - d. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.
6. tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi :
  - a. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan ketahanan pangan dan gizi;
  - b. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan ketahanan pangan dan gizi;
  - c. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan ketahanan pangan dan gizi;
  - d. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.
7. tatanan Kehidupan Sosial Yang Sehat :
  - a. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kehidupan sosial yang sehat;
  - b. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kehidupan sosial yang sehat;
  - c. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kehidupan sosial yang sehat;
  - d. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.



KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.

KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 April 2022

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 11/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 11/4-22
KABAG HUKUM & HAM	 11/4-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 11/4-22

  
WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 155 / 050 / 2022





TANGGAL : 14 April 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TEKNIS KOTA SEHAT PARIAMAN TAHUN 2022

NAMA TIM PEMBINA TEKNIS KOTA SEHAT PARIAMAN TAHUN 2022

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
1	2	3
1.	Pengarah	Walikota Pariaman
2.	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Pariaman
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Pariaman
4.	Wakil Pembina	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pariaman
5.	Ketua	Kepala Bappeda Kota Pariaman
6.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman
7.	Sekretaris	Kabid. Pemerintahan dan Sosbud Bappeda Kota Pariaman
8.	Wakil Sekretaris	Kabid. Kesmas dan Promkes Dinkes Kota Pariaman
9.	Kelompok Kerja	
	1. Kelembagaan, Publikasi dan Pengaduan	
	Ketua	Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman
	Anggota	a. Kepala Dinas Dukcapil Kota Pariaman
		b. Kabag. Organisasi Setda Kota Pariaman
		c. Sekretaris Bappeda Kota Pariaman
		d. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pariaman
	2. Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Sehat	
	Ketua	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Pariaman
	Anggota	a. Kepala Dinas Perkim dan LH Kota Pariaman
		b. Kepala BPBD Kota Pariaman
		c. Kepala UPT. Laboratorium LH Kota Pariaman
		d. Kepala UPT. Pasar Pariaman
	3. Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri	
	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman
	Anggota	a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman
		b. Sekretaris Dinas PM dan Desa Kota Pariaman
		c. Kepala UPT. Puskesmas se-Kota Pariaman
		d. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Pariaman

1	2	3
	4. Tatanan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi	
	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman
	Anggota	a. Kepala Satpol PP & Damkar Kota Pariaman
		b. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pariaman
		c. Kabid. Litbang Evlap Bappeda Kota Pariaman
		d. Kepala UPT. Parkir Kota Pariaman
	5. Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat	
	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
	Anggota	a. Kepala Dinas Perindagkop UKM Kota Pariaman
		b. Kepala Dinas DPMPSTP Tenaga Kerja Kota Pariaman
		c. Sekretaris Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Pariaman
		d. Kabid. Ekonomi Bappeda Kota Pariaman
	6. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi	
	Ketua	Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman
	Anggota	a. Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pariaman
		b. Kepala UPT. Poskeswan dan IB Kota Pariaman
		c. Kepala UPT. Balai Benih Ikan Kota Pariaman
		d. Kepala UPT. Balai Penyuluh Pertanian Kota Pariaman
	7. Tatanan Kehidupan Sosial Yang Sehat	
	Ketua	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman
	Anggota	a. Kepala Dinas DP3AKB Kota Pariaman
		b. Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman
		c. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman
		d. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pariaman
10.	Sekretariat	
	Ketua	Kasi. Sosbud Bappeda Kota Pariaman
	Anggota	a. Kasi. Kesling Kesja OR Dinas Kesehatan Kota Pariaman
		b. Kasi. Pemerintahan Bappeda Kota Pariaman
		c. Staf Bidang Pemsos Bappeda Kota Pariaman
		d. Staf Bidang Kesmas dan Promkes Dinkes Kota Pariaman

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 11/4/22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 11/4/22
KABAG HUKUM & HAM	 11/4/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 11/4/22

WALIKOTA PARIAMAN 

GENIUS UMAR 